

Implementasi Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A

Sukma Ayu, I Wayan Suarta, Ratna Artha Windari

Universitas Pendidikan Ganesha

email: sukma.ayu@student.undiksha.ac.id, wayansuartayopi@gmail.com,
ratnawindari@undiksha.ac.id

Abstrak

The modernization of criminal case administration is part of the judiciary's digital transformation through the Electronic Integrated Criminal Case File (e-Berpadu) application. This study aims to examine the implementation of e-Berpadu in criminal case administration and the utilization of its services at the Denpasar District Court based on Criminal Registry Office data for 2024–2025. This research employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with officials of the Criminal Registry Office, and library research. The findings indicate that e-Berpadu has been effectively implemented since 1 January 2023 through an integrated administrative system supported by document verification, regular monitoring and evaluation, and coordination among law enforcement agencies. The increasing utilization of most e-Berpadu services during 2024–2025 demonstrates its contribution to more effective, efficient, transparent, and accountable criminal case administration.

Keywords: e-Berpadu, criminal case administration, judicial modernization.

Modernisasi administrasi perkara pidana merupakan bagian dari transformasi digital peradilan melalui penerapan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana serta penggunaan layanan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan data Kepaniteraan Pidana Tahun 2024–2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparatur Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Berpadu telah berjalan efektif sejak 1 Januari 2023 melalui mekanisme administrasi yang terintegrasi, didukung oleh proses verifikasi, monitoring dan evaluasi berkala, serta koordinasi antar aparat penegak hukum. Data penggunaan layanan tahun 2024–2025 juga menunjukkan peningkatan pada sebagian besar layanan administrasi perkara pidana sehingga e-Berpadu berkontribusi dalam mewujudkan administrasi perkara pidana yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: e-Berpadu, administrasi perkara pidana, modernisasi peradilan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang efektif serta di dukung oleh administrasi peradilan yang tertib dan akuntabel. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman tidak hanya di wujudkan melalui fungsi mengadili dan memutus perkara, akan tetapi juga melalui penyelenggaraan administrasi perkara yang menjadi bagian integral dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, efektivitas administrasi perkara menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas pelayanan peradilan dan keberhasilan penegakan hukum.

Administrasi perkara merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pencatatan, pengarsipan, serta penyampaian dokumen yang diperlukan dalam proses penanganan perkara. Dalam lingkungan peradilan pidana, administrasi perkara memiliki karakteristik yang lebih kompleks di bandingkan dengan bidang lainnya karena melibatkan berbagai aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan negara, dan lembaga pemasyarakatan (Putri, 2025). Keterlibatan berbagai institusi tersebut mengakibatkan proses administrasi perkara pidana memerlukan koordinasi yang efektif dan pertukaran dokumen yang cepat agar setiap tahapan penanganan perkara dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam praktiknya, administrasi perkara pidana selama bertahun-tahun masih dilakukan secara konvensional melalui penggunaan dokumen fisik dan penyampaian berkas secara manual antar instansi penegak hukum yaitu dengan cara pembuatan berkas fisik oleh penyidik dari kepolisian, melakukan pengiriman berkas antar instansi baik itu ke kejaksaan atau pengadilan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan manual, dan terakhir penertiban izin/penetapan oleh pejabat yang berwenang untuk kemudian diambil kembali oleh pemohon. Mekanisme tersebut sering kali menimbulkan berbagai kendala antara lain, keterlambatan penyampaian dokumen, potensi kehilangan atau kerusakan, serta kurangnya efektif koordinasi antar instansi. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan administrasi perkara pidana yang efektif, efisien, dan terdokumentasi secara baik (Basnawi, 2025).

Upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan modernisasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Transformasi digital pada lembaga peradilan kemudian diwujudkan melalui pengembangan berbagai layanan peradilan berbasis elektronik. Awalnya digitalisasi lebih banyak diterapkan pada administrasi perkara perdata melalui sistem e-Court dan e-Ligation. Perkembangan kebutuhan penegak hukum menunjukkan bahwa administrasi perkara pidana juga memerlukan sistem yang mampu mengintegrasikan pertukaran dokumen dan informasi aparat penegak hukum. Kebutuhan akan sistem administrasi perkara pidana yang terintegrasi mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam transformasi administrasi perkara pidana karena untuk pertama kalinya memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan administrasi perkara pidana secara elektronik dilingkungan peradilan. Selanjutnya, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 yang mengakomodasi berbagai perkembangan kebutuhan administrasi perkara pidana elektronik. Kedua regulasi tersebut menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam mendorong modernisasi administrasi perkara pidana melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan administrasi perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembangkan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) sebagai sarana integrasi administrasi perkara pidana berbasis elektronik. Aplikasi ini secara resmi diluncurkan pada Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-77 tanggal 19 Agustus 2022 sebagai bagian dari Upaya mewujudkan peradilan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan peradilan.

Pengembangan e-Berpadu di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, implementasinya di dukung oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 238/KMA/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik yang menjadi landasan teknis penyelenggaraannya. Untuk menjamin keseragaman penerapan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung selanjutnya

menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A sebagai salah satu Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi e-Berpadu dalam pelaksanaan administrasi perkara pidana. Namun, keberhasilan implementasi suatu sistem elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, implementasi e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A menarik untuk dikaji guna mengetahui pelaksanaannya dalam praktik serta berbagai kendala yang dihadapi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A?
2. Bagaimana penggunaan layanan aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A berdasarkan data Kepaniteraan Pidana Tahun 2025–2026?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*) untuk mengkaji implementasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dalam administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan magang, wawancara dengan aparatur Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang

berlaku untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar

Implementasi aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A merupakan bagian dari pelaksana kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan administrasi perkara pidana yang terintegrasi secara elektronik. Penerapan sistem ini di dasarkan pada kebijakan digitalisasi administrasi peradilan yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan peradilan. Dalam praktiknya, aplikasi e-Berpadu digunakan sebagai media pertukaran dokumen dan administrasi perkara pidana antara Pengadilan Negeri Denpasar dengan kejaksaan, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya, sehingga berbagai permohonan yang sebelumnya diajukan secara manual kini dapat dilakukan melalui satu sistem elektronik yang terintegrasi yaitu e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu).

Implementasi aplikasi e-Berpadu tidak hanya berkaitan dengan perubahan mekanisme manual ke sistem elektronik, tetapi juga menuntut kesiapan sumber daya manusia, keseragaman prosedur kerja, serta koordinasi yang baik antar instansi penegak hukum. Oleh, karena itu, keberhasilan penerapan e-Berpadu tidak hanya di tentukan oleh ketersediaan teknologi informasi, melainkan juga kemampuan aparatur pengadilan dan pengguna sistem dalam menjalankan administrasi perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi e-Berpadu merupakan satu kesatuan antara aspek teknologi, tata kelola administrasi, dan kompetensi aparatur dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif dan akuntabel. Melalui sistem ini, proses administrasi dapat dilakukan secara terintegrasi antara penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan (Lapas/Bapas) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagai sistem administrasi perkara pidana e-Berpadu menyediakan berbagai layanan elektronik yang mendukung proses administrasi pada setiap penanganan perkara pidana. Layanan tersebut meliputi antara lain :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan

3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A, pengelolaan aplikasi e-Berpadu berada di bawah koordinasi Kepaniteraan Pidana sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap administrasi pidana. Setiap permohonan yang di ajukan melalui e-Berpadu terlebih dahulu di terima dan di verifikasi oleh petugas Kepaniteraan Pidana untuk memastikan kelengkapan persyaratan administrasi. Apabila ditemukan kesalahan, seperti kekeliruan penginputan identitas, alamat, maupun data administratif lainnya, permohonan dikembalikan kepada instansi pemohon untuk dilakukan perbaikan sebelum diproses lebih lanjut. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan di teruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, atau hakim yang ditunjuk sesuai dengan jenis permohonan yang diajukan. Tahapan verifikasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengendalian administrasi guna menjamin bahwa setiap permohonan yang diproses melalui sistem elektronik telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan aplikasi e-Berpadu, Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A juga melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap penggunaan aplikasi pada Kepaniteraan Pidana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh layanan administrasi perkara pidana berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan elektronik, serta mengidentifikasi apabila terdapat kendala teknis maupun administratif yang memerlukan tindak lanjut.

Hasil wawancara dengan aparatur Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar bahwa aplikasi e-Berpadu mulai diterapkan secara efektif sejak 1 Januari 2023 secara serentak

di seluruh pengadilan di Indonesia. Meskipun regulasi mengenai administrasi perkara pidana secara elektronik telah diterbitkan pada tahun 2022, implementasi secara operasional baru dilaksanakan setelah Mahkamah Agung melakukan persiapan sistem serta memberikan pelatihan kepada aparatur pengadilan dan instansi penegak hukum yang menjadi pengguna aplikasi, seperti kepolisian dan kejaksaan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan aplikasi e-Berpadu sehingga seluruh pengguna dapat melaksanakan administrasi perkara pidana secara elektronik sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Denpasar berjalan dengan baik dan belum pernah mengalami gangguan sistem yang menyebabkan terhentinya pelayanan administrasi perkara pidana dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan keterangan narasumber yaitu staf kepaniteraan pidana apabila terjadi kendala teknis, pemulihan sistem umumnya dapat dilakukan pada hari yang sama sehingga tidak menghambat proses administrasi perkara. Adapun dalam kondisi tertentu apabila sistem elektronik tidak dapat digunakan sementara terdapat permohonan yang mendesak, penyelesaian administrasi tetap dapat dilakukan melalui mekanisme manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga sistem kembali beroperasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-Berpadu tetap mengedepankan prinsip ketelitian dan akurasi dalam setiap tahapan administrasi perkara pidana

Penggunaan layanan aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan data Kepaniteraan Pidana Tahun 2024 - 2025

No	Pelayanan e-Berpadu	Jumlah Penggunaan e-Berpadu (2024)	Jumlah Penggunaan e-Berpadu (2025)
1	Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik	823	1.433
2	Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan	750	501
3	Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan	1.842	2.357
4	Pengajuan Perpanjangan Penahanan	791	967
5	Penangguhan Penahanan	Nihil	4
6	Permohonan Pembantaran Penahanan	Nihil	Nihil
7	Permohonan Penetapan Diversi	12	5

8	Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	Nihil	18
9	Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan	107	182
10	Pendaftaran Praperadilan Elektronik	13	14
11	Permohonan Izin Keluar Tahanan	Nihil	2
12	Permohonan Pengalihan Penahanan	Nihil	1
13	Laporan pindah tempat sidang	Nihil	Nihil
14	Laporan penahanan/perpanjangan penahanan TK Banding	218	302
15	Laporan Perpanjangan penahanan Mahkamah Agung	Nihil	Nihil

Sumber: Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A, 2026

Berdasarkan data Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Tahun 2024-2025, pemanfaatan layanan aplikasi e-Berpadu menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perkara pidana telah diterapkan secara optimal dalam mendukung berbagai layanan proses administrasi yang memerlukan penetapan, persetujuan, maupun laporan dilingkungan pengadilan. Seluruh layanan yang tersedia dalam menu e-Berpadu dimanfaatkan dengan Tingkat penggunaan yang bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing layanan dan kebutuhan penanganan perkara pidana. Perbedaan intensitas penggunaan tersebut menunjukkan bahwa setiap layanan memiliki fungsi administratif yang berbeda jumlah penggunaannya sangat dipengaruhi oleh jenis tindakan hukum maupun proses administrasi yang dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum dan kepaniteraan pidana.

Dalam implementasinya, aplikasi e-Berpadu menyediakan berbagai layanan administrasi perkara pidana yang dapat diakses sesuai dengan kewenangan masing-masing pengguna. Selain layanan yang digunakan oleh instansi penegak hukum, sistem juga memuat beberapa menu pelaporan yang bersifat internal dan hanya dapat diakses oleh Kepaniteraan Pidana yaitu laporan penahanan/perpanjangan penahanan TK banding dan laporan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung sedangkan Laporan pindah tempat sidang juga

tercantum di pelayanan e-Berpadu di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A dan bisa di akses oleh aparat penegak hukum yaitu kejaksaan dan kepolisian.

Laporan pelimpahan berkas elektronik mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang di mana pada tahun 2024 terdapat 823 sedangkan pada tahun 2025 terdapat 1.433 pelimpahan. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan e-Berpadu sebagai sarana pelimpahan pidana berkas elektronik semakin optimal dalam mendukung administrasi perkara di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A. Dengan bertambahnya jumlah pelimpahan berkas secara elektronik menunjukkan semakin meningkatnya pemanfaatan sistem digital oleh aparat penegak hukum dalam penyampaian perkara kepada pengadilan sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.

Selain pelimpahan berkas pidana secara elektronik, permohonan izin atau penyitaan menjadi layanan dengan paling banyak digunakan selama dua tahun berturut-turut, yakni sebanyak 1.842 permintaan pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 2.357 permintaan pada tahun 2025. Tingginya frekuensi pemakaian layanan ini menunjukkan bahwa penyitaan adalah salah satu tindakan paksa yang secara rutin memerlukan keputusan pengadilan dalam proses penyelidikan kasus pidana. Selain itu, pengajuan perpanjangan penahanan juga menunjukkan peningkatan dari 791 permohonan pada tahun 2024 menjadi 967 permohonan pada tahun 2025. Situasi ini menandakan bahwa e-Berpadu telah dimanfaatkan dengan baik sebagai alat administrasi elektronik untuk tindakan hukum yang mempunyai batas waktu tertentu, sehingga proses pengajuan permohonan dan penerbitan keputusan pengadilan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan terorganisir.

Peningkatan penggunaan e-Berpadu juga tampak pada berbagai layanan administrasi lainnya. Permintaan izin untuk menjenguk tahanan secara online bertambah dari 107 permohonan di tahun 2024 menjadi 182 permohonan di tahun 2025. Begitu pula, permohonan untuk meminjam barang bukti, yang tidak terdaftar penggunaannya pada tahun 2024, mulai digunakan dengan total 18 permohonan di tahun 2025. Selain itu, laporan mengenai penahanan atau perpanjangan penahanan dalam proses banding, yang merupakan bagian dari layanan internal Kepaniteraan Pidana, juga meningkat dari 218 laporan menjadi 302 laporan. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-Berpadu tidak hanya mendukung koordinasi administrasi dengan pihak kepolisian, tetapi juga memperkuat pengelolaan administrasi internal di pengadilan melalui sistem elektronik yang saling terhubung.

Di sisi lain, sejumlah layanan menunjukkan tingkat pemakaian yang cukup rendah, seperti aplikasi penetapan diversi, pendaftaran praperadilan secara elektronik, permintaan izin untuk keluar dari tahanan, dan permohonan pengalihan tahanan. Bahkan, permohonan untuk pembantaran penahanan serta laporan perpanjangan penahanan di Mahkamah Agung tidak tercatat digunakan selama tahun 2024–2025. Rendahnya tingkat penggunaan layanan-layanan tersebut tidak seharusnya diartikan bahwa penerapan e-Berpadu belum maksimal, tetapi lebih kepada sifat masing-masing layanan yang hanya digunakan dalam situasi hukum tertentu. Misalnya, diversi hanya dapat diterapkan pada kasus anak-anak yang memenuhi kriteria yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan pembantaran, pengalihan tahanan, dan perpanjangan penahanan di tingkat Mahkamah Agung hanya dilakukan jika ada kebutuhan hukum tertentu, sehingga kemungkinan untuk digunakan secara alami lebih sedikit jika dibandingkan dengan layanan administrasi lainnya.

Secara keseluruhan, informasi tentang pemanfaatan layanan e-Berpadu mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi ini di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA tidak hanya berperan sebagai alat untuk digitalisasi administrasi perkara pidana, tetapi juga telah bertransformasi menjadi instrumen penting yang mendukung pelaksanaan administrasi perkara pidana secara elektronik. Kenyataan bahwa terdapat peningkatan pemakaian pada layanan pelimpahan berkas pidana elektronik, penyitaan, perpanjangan masa tahanan, serta berbagai layanan administrasi lainnya menunjukkan bahwa e-Berpadu telah digunakan secara teratur oleh pengguna sistem untuk mendukung proses administrasi perkara pidana. Hasil temuan ini juga sejalan dengan hasil observasi dan wawancara yang mengindikasikan bahwa e-Berpadu telah berintegrasi dalam pelaksanaan administrasi perkara pidana setiap hari, sehingga mampu memberikan dukungan dalam menciptakan layanan peradilan yang lebih ampuh, efisien, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A telah berjalan secara efektif sebagai wujud modernisasi administrasi peradilan pidana. Penerapan e-Berpadu yang dimulai sejak 1 Januari 2023 di dukung oleh kesiapan sumber daya manusia, mekanisme verifikasi administrasi yang sistematis, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta koordinasi antar aparat penegak hukum yang terintegrasi melalui sistem elektronik. Data pemanfaatan layanan e-Berpadu tahun 2024–2025 juga menunjukkan peningkatan pada sebagian besar layanan, khususnya

pelimpahan berkas pidana elektronik, pengajuan izin penyitaan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk tahanan secara daring. Temuan tersebut menunjukkan bahwa e-Berpadu telah berperan penting dalam mewujudkan administrasi perkara pidana yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A

SARAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A diharapkan terus mengoptimalkan implementasi e-Berpadu melalui pengembangan sistem secara berkelanjutan, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjaga stabilitas layanan dan kualitas administrasi perkara pidana. Selain itu, peningkatan koordinasi serta pembinaan teknis kepada seluruh pengguna aplikasi perlu terus dilakukan agar pemanfaatan seluruh layanan e-Berpadu dapat berlangsung secara optimal dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan administrasi peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Basnawi. (2025). Efektivitas E-Berpadu dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B. *Jurnal Lawnesia*, Vol. 4 No (1).
- Putri, D. M. (2025). Peran Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Efisien Dan Transparan. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.5 No.05 hal. 245.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

e-Berpadu Elektronik Berkas Pidana Terpadu,” t.t., <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan
Secara Elektronik

Wawancara

Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar. (2026). Wawancara mengenai implementasi aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana. Pengadilan Negeri Denpasar, 22 Juni 2026.

Staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar. (2026). Wawancara mengenai implementasi aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana. Pengadilan Negeri Denpasar, 22 Juni 2026.